



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 97 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan sistem informasi dalam penyelidikan epidemiologi diperlukan perumusan kebijakan dan pengembangan intervensi kesehatan masyarakat yang berbasis bukti ilmiah, mengidentifikasi kausa dari penyakit, determinan status kesehatan populasi, dan menentukan sasaran intervensi kesehatan masyarakat sebagai upaya penanggulangan wabah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Surveilans Epidemiologi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72003).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
3. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi dan determinan suatu kejadian penyakit atau permasalahan kesehatan.
4. Epidemiologi Informatika adalah disiplin ilmu yang memadukan antara sains inti kesehatan masyarakat dan teknologi informasi guna mempelajari distribusi kondisi kesehatan (penyakit dan berbagai akibatnya) pada populasi dan meneliti risiko atau kausa yang berhubungan dengan kondisi-kondisi itu.
5. Metode epidemiologi deskriptif adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut orang, tempat dan waktu
6. Metode epidemiologi analitik adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian penyakit atau masalah kesehatan, untuk memudahkan analisis dapat menggunakan alat bantu statistik.
7. Surveilans adalah proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan interpretasi data secara sistematis dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada pihak yang membutuhkan untuk pengambilan tindakan dan kebijakan.
8. Penyelidikan Epidemiologi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan/penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan untuk memastikan adanya KLB atau setelah terjadi KLB/Wabah.
9. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global yang dinyatakan setelah suatu penyakit baru menyebar di seluruh dunia dan melampaui batas.
10. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
19. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City yang selanjutnya disingkat BLUD JSC adalah Unit Pelaksana Jakarta Smart City Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Aplikasi Jakarta Kini yang selanjutnya disingkat JAKI adalah sistem aplikasi terintegrasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam surveilans epidemiologi dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi dalam pemrosesan data dan informasi epidemiologi.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Surveilans Epidemiologi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam surveilans epidemiologi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan edukasi publik terkait epidemiologi dan kesehatan masyarakat;
- b. mensinergikan data yang berkaitan dengan epidemiologi guna kepentingan perumusan kebijakan (*data driven policy*) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang kesehatan masyarakat; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi terkait pemrosesan data pribadi masyarakat di DKI Jakarta.

## Pasal 5

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam surveilans epidemiologi meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
- c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
- d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
- e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
- f. penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.

## BAB II

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DALAM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

## Bagian Kesatu

## Perencanaan

## Pasal 6

(1) Perencanaan surveilans epidemiologi meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. pengembangan definisi kasus;
- c. pengembangan sistem pengumpulan data;

- d. pengembangan instrumen pengumpulan data;
  - e. pengujian metode di lapangan;
  - f. pengembangan pendekatan analisis data; dan
  - g. penentuan mekanisme diseminasi dan menentukan metode evaluasi.
- (2) Perencanaan surveilans epidemiologi dibuat secara sederhana dan memiliki:
- a. kualitas ketepatan waktu;
  - b. sensitivitas, spesifisitas;
  - c. informasi lengkap;
  - d. keterwakilan; dan
  - e. dapat diterima.

## Bagian Kedua

### Perolehan dan Pengumpulan Data dan Informasi Epidemiologi

#### Pasal 7

- (1) Sumber perolehan data dan informasi epidemiologi, meliputi:
- a. aplikasi pelayanan publik;
  - b. aplikasi non-pelayanan publik yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - c. situs Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan, dan survei/sensus/laporan langsung dari masyarakat.
- (2) Metode pengumpulan data dan informasi epidemiologi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan kegiatan surveilans penyakit dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Dukcapil wajib memfasilitasi pengumpulan data kependudukan berupa data individu masyarakat berbasis Nomor Induk Kependudukan;
  - c. petugas kesehatan secara aktif mendapatkan informasi melalui kegiatan Penyelidikan Epidemiologi;
  - d. masyarakat secara aktif mengisi informasi kesehatannya secara mandiri melalui aplikasi yang diterapkan; dan
  - e. pengamatan melalui sarana teknologi informasi milik Pemda DKI Jakarta yang tersedia di masyarakat.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan masyarakat yang melakukan kegiatan dan/atau aktivitas di Provinsi DKI Jakarta.

### Bagian Ketiga

#### Pengolahan dan Analisa Data dan Informasi Epidemiologi

#### Pasal 8

- (1) Pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi dilakukan dengan ketentuan:
- a. pengolahan data dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan JSC;
  - b. pengolahan data dilakukan dengan validasi data, coding, cleaning, tabulating;
  - c. hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau peta, menurut variabel orang, tempat dan waktu;
  - d. analisis data dilakukan menggunakan metode epidemiologi deskriptif dan/atau analitik untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan surveilans yang ditetapkan;
  - e. setelah mendapatkan hasil analisis baik secara deskriptif maupun analitik, hasil analisis diinterpretasi untuk memberikan arah dalam menentukan besaran masalah kesehatan, kecenderungan suatu keadaan atau masalah kesehatan, sebab akibat suatu kejadian dan penarikan kesimpulan yang didukung oleh teori dan kajian ilmiah serta terkait Interpretasi data untuk selanjutnya juga disampaikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; dan
  - f. penyebaran Informasi dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi yang mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat, yang difasilitasi oleh Dinas Kominfotik melalui BLUD JSC.
- (2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan analisa data dan informasi epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait, antara lain:
- a. organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan;
  - b. akademisi di bidang kesehatan;
  - c. pelaku usaha di bidang kesehatan; dan
  - d. perwakilan masyarakat.

#### Bagian Keempat

##### Penyimpanan Data dan Informasi Epidemiologi

###### Pasal 9

- (1) Penyimpanan data dan informasi epidemiologi dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Seluruh data epidemiologi yang berada di masing-masing PD/UKPD/ BUMD wajib diintegrasikan oleh Dinas Kominfo sebagai walidata.

#### Bagian Kelima

##### Pemutakhiran Data dan Informasi Epidemiologi

###### Pasal 10

Pemutakhiran data dan informasi epidemiologi dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan dengan melibatkan Dinas Kominfo.

#### Bagian Keenam

##### Penampilan, Pengumuman dan Penyebarluasan Data dan Informasi Epidemiologi

###### Pasal 11

- (1) Penampilan, pengumuman dan penyebaran data dan informasi epidemiologi dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi yang mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat.
- (2) Penampilan, pengumuman dan penyebaran data dan informasi epidemiologi difasilitasi oleh Dinas Kominfo melalui BLUD JSC.

### BAB III

#### PENGUJIAN DAN PELACAKAN EPIDEMIOLOGI

###### Pasal 12

- (1) Pengujian dilakukan untuk memastikan status penyakit oleh petugas di fasilitas pelayanan kesehatan atau dibantu masyarakat sebagai bagian dari kegiatan Penyelidikan Epidemiologi.
- (2) Pelacakan atau identifikasi kontak dilakukan untuk mengetahui seluruh kontak erat kasus positif yang mungkin tertular atau menularkan penyakitnya kepada kasus positif untuk dilakukan penapisan, pemantauan selama 2 (dua) kali masa inkubasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada kontak erat dan keluarganya, dan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila diperlukan.
- (3) Pengujian dan pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi melalui aplikasi JAKI

## BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA  
DAN INFORMASI EPIDEMIOLOGI

## Pasal 13

- (1) Seluruh data epidemiologi informatika berada dalam kuasa Gubernur.
- (2) Seluruh data epidemiologi informatika dimanfaatkan untuk:
  - a. percepatan pengendalian kasus;
  - b. pengambilan keputusan dan intervensi kebijakan publik; dan/atau
  - c. kebutuhan observasi dan riset kesehatan masyarakat.

## BAB V

## KOLABORASI DAN KERJASAMA

## Pasal 14

Setiap orang, kelompok dan/atau pelaku usaha dapat berkolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan teknologi epidemiologi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepemilikan data menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. tujuan utama kolaborasi dan kerjasama untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat;
- c. kolaborasi dan kerjasama didasarkan dengan perjanjian kerja sama; dan
- d. pihak ketiga yang timbul dari adanya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB VI

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 15

Masyarakat dapat berperan serta dalam penerapan pemanfaatan Teknologi Informasi pada Epidemiologi Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penghargaan berupa insentif kepada pelaku usaha yang membantu dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan Teknologi Informasi pada Epidemiologi Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; atau
  - b. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kominfo dan Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan hasil pemantauan dan evaluasi surveilans epidemiologi dan informatika secara berkala atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 72029

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003